

TATA KELOLA ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN DI KABUPATEN NGANJUK

Mukhamat Saini
Pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula
Sain_Phil@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang tata kelola zakat dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian, data pengumpulan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, sepanjang 1 (satu) tahun terakhir ini terlihat sangat membanggakan. Bisa disimpulkan bahwa ada kenaikan angka mencapai 80 % (delapan puluh persen). Namun, hal ini belum berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Adapun hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa tata kelola zakat dalam perspektif ekonomi kelembagaan BAZNAS Kabupaten Nganjuk mengenai strategi pengumpulan ZIS sudah profesional dan efektif, BAZNAS Kabupaten Nganjuk belum menyentuh muzakki dari bidang pertanian dan perdagangan. Selama ini yang menjadi titik tekan ialah hanya pegawai pemerintah baik negeri maupun swasta.

Kata kunci: Strategi, Tata Kelola Zakat, Metode *Balanced Scorecard*

Abstract

This article will describe about Zakat Governance Institutions In Economic Perspective In The District Nganjuk. This research is a qualitative research. Data were collected through interviews, documentation and observation. From the research, the data collection BAZNAS Nganjuk, round 1 (one) year looks very encouraging. It can be concluded that there is a rise in the 80% (eighty percent). However, it is not directly proportional to the decrease in the number of poor people. The results of this study, the researchers concluded, the governance of zakat in the perspective of institutional economics BAZNAS Nganjuk about ZIS collection strategy has been professional and effective, and BAZNAS Nganjuk not touched muzakki of agriculture and trade. This is a point during the press is only government employees both public and private.

Keywords: Strategy, Governance Zakat, Balanced Scorecard Method

Pendahuluan

Kewajiban zakat memiliki berbagai fungsi strategis dalam sendi-sendi Islam. Zakat tidak hanya sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT atau kewajiban moralitas bagi umat Islam, melainkan berfungsi pula sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat fakir miskin dan membantu jalan keluar dari kesulitan hidup. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, menghilangkan sifat kikir dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Di tingkat Kabupaten / kota dengan SK Bupati / walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang dibentuk pada tahun 2002 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nganjuk No188/117/K/426.101.02/2002. BAZNAS Kabupaten Nganjuk bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan dari jatah amil. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.¹

Menurut data dari badan statistik kabupaten Nganjuk pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 53,2 Miliar sedangkan potensi zakat di Kabupaten Nganjuk mencapai Rp. 104,7 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat apabila dilakukan secara maksimal maka dapat mencapai dua kali lipat dari PAD Kabupaten Nganjuk. Namun dilihat dari realisasi pelaksanaan peran Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Nganjuk hanya

¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 171.

mampu mengumpulkan Rp. 182 juta. Hal ini menunjukkan bahwa belum begitu maksimalnya kinerja badan amil zakat dalam melaksanakan pengumpulan zakat di kabupaten nganjuk.

Berdasarkan pada asumsi di atas, hasil perkiraan potensi zakat untuk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 97,8 miliar dan pada tahun 2015 menjadi Rp 104,7 miliar namun demikian yang mampu dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk hanya mencapai Rp. 1.740.576.286,- pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan perkiraan potensi zakat Kabupaten Nganjuk tahun 2015 yang mencapai Rp.104,7 miliar, maka rasio realisasi terhadap potensi masih sangat kecil yaitu 1,7 %. Untuk mengoptimalkan peran BAZNAS memerlukan strategi pengelolaan dana yang baik sehingga mampu menciptakan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dananya pada BAZNAS dari pada menyalurkannya langsung pada mustahik. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif.²

Jumlah umat Islam dikabupaten Nganjuk kurang lebih 865.708 jiwa dari 20 kecamatan yang ada. Kemudian peneliti meninjau langsung data dilapangan bahwa untuk perolehan BAZNAS Kabupaten Nganjuk tahun 2015, sebesar Rp. 1.022.885.722,- dengan perincian sebagai berikut; 1. Zakat Fitrah: Rp. 20.000.000,- 2. Zakat Maal: Rp. 35.000.000,- 3. Zakat Profesi: Rp. 714.891.026,- 4. Rp. Infaq dan Shodaqoh: Rp.198.494.696,- 5. Dana Sosial keagamaan: Rp. 54.500.000,-. Kemudian kita tarik kesimpulan bahwa untuk perolehan BAZNAS Kabupaten Nganjuk masih fluktuatif. Terbukti, bahwa perbandingan pendapatan total pertahun dari tahun 2014 dengan tahun 2015 justru jumlah nominalnya menurun.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Konsep *Balanced Scorecard* sebagai metode analisis dalam meningkatkan kinerja suatu lembaga. Walaupun pada awalnya konsep *Balanced Scorecard* digunakan hanya untuk lembaga bisnis atau lembaga keuangan namun saat ini juga digunakan dalam organisasi publik. Konsep *Balanced Scorecard* tersebut sangat berguna sebagai alat analisis dan kerangka teoritik untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian ini. Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis terhadap konsep metode *Balanced Scorecard* dalam meningkatkan kinerja pada Badan

² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 141.

Amil Zakat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Peningkatan kinerja yang juga disesuaikan dengan visi misi BAZNAS Kabupaten Nganjuk, sehingga menjadikan konsep ini sebagai seperangkat ukuran kinerja yang terpadu.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan mengungkap *pertama*, pemahaman masyarakat terhadap makna zakat dari perspektif muzakki. *Kedua*, tata kelola BAZNAS di Kabupaten Nganjuk. *Ketiga*, dampak interaksi BAZNAS dengan lingkungan eksternal sehingga dapat menjelaskan fenomena dinamika zakat di Kabupaten Nganjuk.

Kajian Pustaka

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus oleh masyarakat.

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999. Mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam tingkatannya Badan Amil Zakat memiliki tingkatan sebagai berikut: 1. Badan Amil Zakat Nasional, di bentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama; 2. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi; 3. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; 4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZ untuk semua tingkatan dengan tugas melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi Pemerintah maupun instansi swasta. Pada Badan Amil Zakat Kecamatan pembentukan UPZ ini dilakukan di setiap Desa ataupun Kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, hibah,

wasiat, waris dan kafarat di unit masing – masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat dalam strukturnya terdiri dari tiga bagian penjelasannya sebagai berikut: 1. Dewan Pertimbangan; Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, maupun rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman tentang pengelolaan zakat. 2. Komisi Pengawas; Komisi ini bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksana pengelolaan zakat. 3. Badan Pelaksana; Badan ini bertugas melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat.

Tugas pokoknya Badan Amil Zakat yakni untuk mengumpulkan dana zakat, baik dari *muzzaki* yang berasal dari individu maupun badan hukum, yang dilakukan bagian pengumpulan maupun yang melalui UPZ. Selain zakat Badan Amil Zakat menerima infaq, sedekah, hibah, wasiat, kafarat, terhadap setiap zakat yang diterima Badan Amil Zakat.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat haruslah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing – masing yaitu : 1. Secara Nasional, di bentuk Menteri Agama; 2. Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi; 3. Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota; 4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif-deskriptif, yakni penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris dengan tujuan memahami

fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna (meaning).³

Data penelitian ini, diperoleh dari sumber data melalui; (a) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan *purposive sampling* (informan ditentukan terlebih dahulu) dan *Snowball sampling* (pengembangan informan sesuai dengan kebutuhan data di lapangan). Wawancara ini, peneliti lakukan terhadap pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, sejumlah guru/ustadz/ustadzah di beberapa lembaga sekolah dibawah naungan Kementerian Agama, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui gambaran tentang model dinamika pengelolaan BAZNAS Kabupaten Nganjuk; (b) Observasi dilakukan untuk mengamati sejumlah hal penting seperti interaksi antar pengurus, dengan lingkungan masyarakat, antara amil zakat dengan muzaki dan mustahik di beberapa kecamatan; (c) Dokumentasi digunakan untuk mendukung upaya pengumpulan data seperti data tentang lingkungan masyarakat setempat di wilayah 20 kecamatan yang ada di kabupaten Nganjuk.

Pembahasan Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat (BAZ) Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten, sudah dibentuk hampir di seluruh Indonesia. Untuk BAZ Kabupaten Nganjuk dibentuk sejak tanggal 04 April 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk tahun 2002 sampai 2005, dan telah mengirimkan peserta pelatihan Manajemen Zakat baik ditingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi, untuk meningkatkan kualitas petugasnya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di Kabupaten Nganjuk.⁴

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Nganjuk terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk berasal dari ulama, tokoh masyarakat Islam, tenaga professional dan bukan dari pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan. Tugas pokok dari pengurus BAZNAS Kabupaten Nganjuk ialah melaksanakan fungsi administrasi

³ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 13-14

⁴ Dokumentasi BAZ Kabupaten Nganjuk, Tentang Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002. Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2005.

dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/ kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atas izin pemerintah setelah mendapat rekomendasi BAZNAS. Dengan demikian, hanya ada dua jenis institusi pengelola zakat, yakni BAZ dan LAZ. BAZNAS kabupaten Nganjuk memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/ kota.

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.⁵ UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk Unit Pengumpul Zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS kabupaten/ kota untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), BUMD, perusahaan swasta tingkat kabupaten/ kota, sekolah, atau masjid.

Tugas utama UPZ di Kabupaten Nganjuk ialah melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi, perusahaan, sekolah atau masjid bersangkutan. Selain itu, tugas UPZ masih banyak juga seperti; memberikan konsultasi tentang zakat, melakukan registrasi calon muzaki, menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan menyerahkannya kepada calon muzaki, menyerahkan data muzaki dan perubahannya kepada BAZNAS Kabupaten Nganjuk, menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Nganjuk sesuai batas waktu yang ditentukan, menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan menyerahkannya kepada muzaki dan membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas UPZ sebagaimana diuraikan di atas, BAZNAS kabupaten Nganjuk menetapkan susunan pengurus UPZ. Pengurus UPZ terdiri atas Dewan Penyantun dan Pelaksana Harian UPZ. Dewan Penyantun terdiri atas pejabat instansi, pimpinan perusahaan, atau dewan pembina masjid bersangkutan. Dewan Penyantun memiliki tugas membantu BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam mereview Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

⁵ UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 angka 9.

(RKAT) UPZ yang diusulkan pelaksana harian UPZ untuk mendapat persetujuan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, membantu memenuhi kebutuhan sarana dan pra sarana kerja UPZ, membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan zakat di wilayah atau lingkungan UPZ, mengawasi Pelaksana harian UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, membantu menilai kinerja pelaksana harian UPZ dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pelaksana harian UPZ melakukan kegiatan sosialisasi edukasi kepada pegawai/ karyawan/ jama'ah dengan melaksanakan pertemuan secara berkala melalui kegiatan pengajian, acara pertemuan sosialisasi, atau kegiatan lainnya. Pelaksana Harian UPZ melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat dengan memanfaatkan sarana yang ada di instansi/ perusahaan/ sekolah/ masjid seperti papan informasi, mailing list, dan website serta menggunakan marketing tools seperti leaflet, majalah, dan brosur.⁶

Prosedur registrasi calon muzaki pelaksana harian UPZ menyampaikan Formulir Muzaki kepada pegawai/ karyawan/ jama'ah atau calon muzaki lainnya. Pelaksana harian UPZ mengambil/ menerima formulir muzaki dari pegawai/ karyawan/ jama'ah atau calon muzaki lainnya dan melakukan pencatatan dalam database prospek Muzaki UPZ serta menyampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam bentuk soft copy, BAZNAS Kabupaten Nganjuk melakukan verifikasi data base prospek Muzaki UPZ, BAZNAS Kabupaten Nganjuk menerbitkan Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan menyerahkan kepada UPZ, UPZ menyerahkan Kartu NPWZ kepada pegawai/ karyawan/ jama'ah atau calon muzaki lainnya. Prosedur penerimaan dan penyetoran Zakat yang harus dipedomani oleh pelaksana Harian UPZ adalah penerimaan zakat melalui *payroll system*. *Pertama*, memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji setiap bulannya. *Kedua*, memastikan zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Nganjuk atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

Kemudian sistem penyetoran dilakukan dengan asas bruto (100%). Membacakan do'a untuk para muzaki atas zakat yang ditunaikannya. Mengirimkan data pembayaran zakat kepada Kabupaten Nganjuk untuk diterbitkan BSZ dan menerima BSZ dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk menyerahkan/ mengirimkan kepada

⁶ M. Sofi (salah satu pegawai BAZNAS Kab. Nganjuk), *Hasil Wawancara Intensif*, hari Jum'at, 16 September 2016.

muzaki. BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk atas kesepakatan dengan muzaki. Selanjutnya, penerimaan zakat melalui konter dengan menerima pembayaran zakat dan membuat kuitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan do'a untuk muzaki atas zakat yang ditunaikannya, menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS Kabupaten Nganjuk selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima.⁷

Strategi pelayanan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, selain dalam tahap registrasi calon muzaki dan penerimaan pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga menjaga kepercayaan muzaki dengan memberikan layanan prima kepada muzaki. Misalnya, memberikan laporan donasi rutin secara berkala, menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, Memberikan Majalah/ bulletin, menindaklanjuti masukan atau keluhan dari muzaki, berkomunikasi secara intensif dan efektif. Strategi dalam pelaporan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, membuat laporan tertulis per semester ditujukan kepada Bupati, DPRD Kabupaten Nganjuk, BAZNAS Jawa Timur dan UPZ Dinas/ Kantor/ Badan dan Jawatan.

Pelayanan terhadap muzaki selain dalam tahap registrasi calon muzaki dan penerimaan pembayaran zakat, UPZ juga wajib menjaga kepercayaan muzaki dengan memberikan layanan prima kepada muzaki dalam bentuk seperti; memberikan laporan donasi rutin secara berkala, menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, memberikan Majalah/ bulletin, menindaklanjuti masukan atau keluhan dari muzaki, dan berkomunikasi secara intensif dan efektif. Namun, pemuasan pelayanan terhadap muzakki sering terjadi kontroversi dan pemberdayaan terhadap mustahiq masih belum maksimal.

Sistem pelaporan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, selama ini sudah ada peningkatan dengan sistem online yaitu melalui website BAZNAS Kabupaten Nganjuk atau via email dari para muzakki. Apabila ada sebagian muzakki yang tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan sistem online, maka akan diberikan bentuk pelaporan manual/ print out.⁸

⁷ Fariha Novita (salah satu pegawai UPZ di UPTD Dikpora), *Hasil Wawancara Intensif*, hari Selasa, 27 September 2016.

⁸ M. Sofi (salah satu pegawai BAZNAS Kab. Nganjuk), *Hasil Wawancara Intensif*, hari Jum'at, 16 September 2016.

Menurut bapak Achmad Hidayat⁹ selaku ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk, beliau mengatakan bahwa pegawai, karyawan di wilayah nganjuk sendiri, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat mal (harta) masih minim. Beberapa pegawai/ karyawan baik negeri maupun swasta masih banyak yang mempunyai asumsi bahwa potongan 2,5% dari gaji pegawai yang dilakukan oleh BAZNAS melalui Kementerian Agama, UPTD maupun Kantor Dinas di Kabupaten Nganjuk, dianggap sebagai pungutan liar (*pungli*).¹⁰

Bapak Achmad Hidayat menyatakan bahwa potensi zakat profesi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk mencapai 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) miliar. Jumlah yang sungguh fantastis, namun pihak BAZNAS Kabupaten Nganjuk hanya mampu mengumpulkan sekitar 1 (satu) miliar. Sungguh, tingkat kesadaran dari pegawai/ karyawan yang sangat minim. Belum lagi beberapa muzaki yang sudah berbulan-bulan belum membayar dan ada juga sebagian muzaki yang keluar atau berpindah ke LAZISNU/ LAZISMU, karena mereka merasa sama dengan organisasi yang dijalaninya.

Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk hasil pengumpulan ZIS bervariasi dan fluktuatif / naik turun jumlahnya, sedang hasil pengumpulan yang paling besar yakni infaq. Pengumpulan infaq didapatkan dari sekolah-sekolah atas inisiatif UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) UPTD Dikpora setiap bulan yang ada di wilayah kecamatan. Dari sini bisa di asumsikan bahwa tingkat kesadaran tentang infaq dikalangan pegawai / guru di tiap kecamatan masih tinggi. Namun, yang menjadi persoalan ialah zakat yang seharusnya lebih tinggi nilainya baik dari kacamata agama (dihadapan Allah) maupun sosial (membantu manusia yang lain) ternyata masih kalah dengan nilai infaq yang bisa dikumpulkan.

Setidaknya ada 148 UPZ yang terdaftar dan berada dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Mereka ialah dinas-dinas terkait yang memotong gaji PNS sebesar 2,5 % sebagai kewajiban zakat mal (harta/ profesi). Seperti DIKPORA, PARIWISATA, UPTD, B P P K B D dan seterusnya. Menurut data BAZNAS Kabupaten Nganjuk, tentang penerimaan zakat profesi, bulan Januari s/d Desember 2015; telah terkumpul uang sebesar Rp. 1.235.647.824,-

⁹ Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk, *Wawancara Intensif*, pada hari Senin, 10 Oktober 2016.

¹⁰ Achmad Hidayat, *Hasil wawancara/ interview tentang fenomena masyarakat di Kabupaten Nganjuk*, pada hari Senin, 10 Oktober 2016.

(satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Penerimaan zakat dari masyarakat, Bulan Januari s/d Desember 2015; telah terkumpul uang sebesar Rp. 495.350.000,- *(empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*. Dan penerimaan Hibah telah terkumpul uang sebesar Rp. 100.000.000,- *(seratus juta rupiah)*.¹¹

Selanjutnya, penerimaan zakat profesi, bulan Januari s/d Juni 2016; telah terkumpul uang sebesar Rp. 637.387.255,- *(enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)*. Penerimaan zakat dari masyarakat, bulan Januari s/d Juni 2016; telah terkumpul uang sebesar Rp. 512.390.000,- *(lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)*. Mulai pada tahun 2015, sistem rekapitulasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat dibuat sistem per semester/ 6 (enam) bulan sekali. Tujuannya ialah untuk memudahkan sistem pemantauan dan pendampingan terhadap muzaki agar mereka tetap menjalankan kewajibannya serta tetap percaya dan memberikan amanah terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

Adapun sistem dan bentuk pendayagunaannya ialah bantuan untuk fakir miskin, yatim piatu, janda, jompo, bantuan pendidikan untuk anak kurang mampu, bantuan untuk sarana keagamaan/ kegiatan keagamaan, bantuan bencana alam, pinjaman tidak berbunga untuk modal usaha, bantuan biaya untuk melanjutkan perjalanan bagi musafir (kehilangan sesuatu dll), bantuan untuk lembaga sosial (Panti Asuhan, dsb), bantuan biaya pengobatan/ meninggal dunia dan operasional Kantor BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

Dari hasil data pengumpulan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, sepanjang 1 (satu) tahun terakhir ini terlihat sangat membanggakan. Karena, hasil pengumpulan ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh) angka nominalnya semakin naik sangat signifikan. *Terbukti*, bahwa pemasukan ZIS Semester 1 (satu) Tahun 2015 sebesar Rp. 638.559.133,- *(enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)*. Sedangkan pemasukan ZIS Semester 1 (satu) Tahun 2016 sebesar Rp.1.155.398.002,- *(satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua rupiah)*. Sehingga total selisihnya kurang lebih sebesar Rp. 516.838.869,- *(lima ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)*. Melihat data perolehan hasil pengumpulan ZIS

¹¹ Dokumentasi, *Hasil pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk*, Nganjuk: buku rekapitulasi, 2016.

tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada kenaikan angka mencapai 80 % (*delapan puluh persen*).¹²

Strategi pengumpulan yang sudah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam penghimpunan ZIS, diantaranya seperti; mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya berzakat, mensosialisasikan arti pentingnya zakat lewat media cetak maupun elektronik (radio, majalah, koran, stiker), berusaha memberikan pemahaman muzaki tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disejajarkan dengan sholat dan puasa, memberikan kepercayaan kepada muzaki bahwa berzakat melalui BAZDA akan menjamin pemerataan dan mendorong kearah pemberdayaan masyarakat secara signifikan.

Strategi pendayagunaan ZIS yang sudah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk, diantaranya seperti; pemberdayaan menyalurkan zakat kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima (*mustahik*) dengan program-program yang efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka meningkatkan peran zakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk dilakukan dalam bentuk santunan (*konsumtif*) dan pemberdayaan (*produktif*), Penyaluran dilakukan dalam 5 (*lima*) bidang kebutuhan *mustahik* (*ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan kemanusiaan*) melalui pendekatan keluarga dan komunitas.¹³

Kemudian untuk pendistribusianya meliputi; Beasiswa untuk siswa miskin, sembako untuk warga kurang mampu, alat tulis untuk siswa miskin, sembako untuk warga kurang mampu, sembako untuk orang-orang lansia, karpet, Al-Qur'an untuk masjid dan musholla, buka bersama anak yatim+dhu'afa, pengobatan massal, sembako untuk *resletemen* (*mantan pengungsi*) untuk rehab rumah, santunan warga jompo, khitanan massal untuk anak tidak mampu, santunan mesin Jahit untuk warga miskin dalam pengembangan bakatnya dalam berwusaha dan seterusnya. Menarik sekali bahwa ternyata pendistribusian zakat tidak harus berwujud bahan konsumsi, namun lebih manfaat lagi bagi *mustahik* ketika dibelikan alat/ mesin guna memfasilitasi mereka untuk berwirausaha sehingga bisa memperoleh penghasilan dari apa yang telah diusahakannya.

¹² Dokumentasi, *Hasil pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk*, Nganjuk: buku rekapitulasi, 2016.

¹³ Dokumentasi, *Hasil pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk*, Nganjuk: buku rekapitulasi, 2016.

Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahik zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Pada hal, harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada zakat, karena itu untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Secara umum mustahik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni: *Pertama*, Mustahik zakat yang produktif, mustahik dalam kategori ini adalah mustahik dari delapan *ashnaf* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. *Kedua*, Mustahik zakat yang tidak produktif ialah mustahik dari delapan kelompok *ashnaf* yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.¹⁴

Mustahik yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari amil zakat (BAZ dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya bukan sekedar diberi makan pada waktu tertentu tetapi itu berlangsung sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik kategori ini memang benar-benar membutuhkan, dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada orang lain.

Sedangkan pemberdayaan para mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya, seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan misalnya seorang pelajar yang miskin diberi beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat yang

¹⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 71.

demikian mestinya dilakukan secara terencana berkesinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif maupun mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahik zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahik sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahik produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (muzakki).

Pemberian zakat kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, petugas amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. *Pertama*, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini di karenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. *Kedua*, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.¹⁵

Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan

¹⁵ BAZNAS Kabupaten Nganjuk, *Strategi Pendayagunaan ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*, Majalah terbitan ke-v, Nganjuk: BAZDA Press, 2015.

dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti; pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha, bantuan beasiswa dan beaguru, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, bantuan modal usaha kecil rumah tangga, pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Berdasarkan struktur program ini dapat diketahui bahwa tampaknya BAZ maupun LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Salah satu alternatifnya ialah dengan cara pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Misalnya, melalui program bantuan bergulir, yaitu bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga untuk pengembangan usaha Mikro di wilayah Nganjuk. Program ini disertai pula pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok.¹⁶

Akan tetapi, perbandingan antara zakat konsumtif dan zakat produktif ialah tidak seimbang. Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk lebih banyak diprioritaskan dalam bentuk zakat konsumtif. Alasan yang muncul dari petugas BAZNAS Kabupaten Nganjuk, bahwasannya masih banyak mustahiq yang lemah fisik dan tidak berdaya dalam hal ekonomi terutama didaerah-daerah pelosok dan pegunungan yang jauh dari keramaian dan sulit dijangkau transportasi. Sehingga, dengan alasan ini petugas BAZNAS Kabupaten Nganjuk menekan angka tinggi untuk mensejahterakan masyarakat/ umat. Sedangkan untuk zakat produktif, sudah pernah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk dengan cara sistem pinjaman bergulir. Namun, yang terjadi dilapangan ialah sulit dalam memantau dan mengontrol keuangan yang dipakai.

Pada hal, BAZNAS provinsi Jawa Timur juga ikut andil dalam membantu biaya hidup warga miskin di Kabupaten Nganjuk, paling tidak kurang lebih Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) per jiwa/ per bulan. Asumsinya ialah pengumpulan ZIS dari muzakki yang semakin hari semakin bertambah dan jumlah nominal angka setiap tahunnya meningkat. Ternyata, jumlah mustahiqnya pun semakin hari semakin bertambah. Analoginya bahwa jikalau muzakki yang

¹⁶ *Ibid*, 5-6.

ada di Kabupaten Nganjuk semakin bertambah, seharusnya jumlah mustahiq malah berkurang. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti yang kita bayangkan.

Peningkatan sistem dan bentuk pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk harus segera dirubah dalam bentuk pemberdayaan. Pasalnya, jikalau realisasi ZIS tidak dioptimalkan dalam bentuk zakat produktif (bentuk usaha), maka yang terjadi adalah ketergantungan masyarakat/ umat terhadap model bantuan zakat konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Mereka akan punya anggapan bahwa tanpa bekerja pun mereka bisa hidup bertahan, dengan mengandalkan hasil zakat konsumtif (bentuk konsumsi) dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

Kepuasan seorang mustahiq itu akan terlihat dan terwujud, ketika mereka mampu memanfaatkan bantuan ZIS dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk untuk pengembangan usaha mereka. Kemudian, dari pemberdayaan bantuan tersebut diharapkan akan mampu merubah persepsi (anggapan/ pandangan) dan perekonomian mustahiq menjadi baik dan tidak ada ketergantungan terhadap siapa pun. Kondisi perekonomian mustahiq yang demikian inilah yang mampu diharapkan ke depan akan berubah menjadi muzakki. Dengan tata kelola zakat yang efektif, efisien dan bernilai ekonomis maka kepuasan dari muzakki dan mustahiq akan mudah terwujud. Ke depan diharapkan BAZNAS Kabupaten Nganjuk sebagai organisasi yang professional dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam mengemban amanah dari para muzakki.

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat guna, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Untuk masa yang akan datang diharapkan pengelolaan zakat yang profesional bisa bersifat memberi modal, bukan umpan kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga yang semula mereka menjadi penerima zakat mampu merubah status ekonomi mereka sehingga mampu menjadikan kehidupan mereka yang sejahtera. Untuk itu, salah satu cara pengelolaan zakat yang efektif adalah dengan adanya program terarah sebagai tindak lanjut dari penyaluran zakat tersebut. Salah satu programnya adalah dengan

program pengembangan masyarakat atau community program development.

Pertama, peran aktif masyarakat. Untuk pembinaan pengembangan masyarakat tentu saja tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan oleh badan pengelola zakat itu sendiri. Ia memerlukan bantuan dari luar. Misalnya, tenaga ahli, LSM atau relawan dari badan pengelola zakat itu sendiri. Dengan adanya peran aktif masyarakat itu sendiri setidaknya secara tidak langsung adanya badan atau perseorangan yang menjadi pengawas atau kontrol bagi program pengembangan masyarakat tersebut. Selain itu, dengan adanya peran aktif masyarakat, di antara mereka ada yang mampu menjadi pembimbing kegiatan pengembangan masyarakat tersebut sehingga membuat para penerima zakat bisa mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, lebih mandiri dan tentu saja punya mental baja untuk memulai berwira usaha sendiri. Ini menjadi nilai lebih bagi mereka karena tidak ada konsekuensi rugi yang terlalu besar bagi mereka ketika tidak berhasil karena mereka masih dalam pembinaan badan amil zakat.

Kedua, badan pengelola zakat sebagai pihak pengontrol langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan terjun langsung melihat perkembangan ke tempat pengembangan masyarakatnya. Selain itu badan pengelola zakat juga mempunyai andil dalam membantu menghubungkan antara masyarakat yang dibina dengan lokasi pemasaran atau pihak yang mampu menampung untuk memasarkan hasil kreatifitas para penerima zakat.

Ketiga, adanya pihak yang bersedia memasarkan atau menampung produk yang dihasilkan masyarakat. Faktor yang ketiga ini sangat penting mengingat produk mereka bukanlah sesuatu yang diciptakan kemudian hanya dibiarkan menumpuk tetapi ia perlu pengakuan dari pangsa pasar. Pembagian zakat Dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahiq. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan cara produktif. BAZNAS Kabupaten Nganjuk dimana lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah ini membentuk program zakat produktif. Memberikan dana bantuan untuk pengembangan usaha dagang, dimana hasilnya dibagi dengan menggunakan *qordul hasan*.

Mengingat bahwa ada beberapa desa yang mempunyai potensi dalam hal pertanian dan perdagangan. Seperti halnya, di Kecamatan Ngronggot yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa. Masing-

masing desa tersebut, mempunyai potensi sumber daya manusia yang beragam. Di desa Kaloran misalnya, ada potensi pembuatan produksi bata dan genteng. Namun, ada beberapa keluarga yang tidak bisa melanjutkan usahanya ketika harga barang tersebut mulai tidak laku dan kehabisan modal. Di desa Sumpersari ada produksi kerupuk dan roti namun, sempat berhenti diproses produksi karena minimnya modal. Belum lagi di desa Mojokendil, yang mana potensi masyarakat sangat beragam. Ada yang mempunyai kreatifitas dalam pemanfaatan barang bekas, namun untuk pemasaran dan pengembangan usaha selalu terbentur dengan sumber dana. Produksi usaha rumah tangga dan pedagang kaki lima di desa ini sangat banyak. Namun, lagi-lagi modal sebagai kendala utama dalam pengembangan usaha mereka.

Secara normatif, zakat yang dipraktikkan di dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Nganjuk merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, yang dapat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Kita bisa melakukan pendataan pada tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahik zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahik sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan Umat di Kabupaten Nganjuk. Pemberdayaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni; *Pertama*, bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan mustahiq zakat yang produktif, mustahiq dalam kategori ini adalah mustahik dari delapan *ashnaf* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. *Kedua*, Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kategori muzakki.

Kesimpulan

Secara umum Masalah dan kendala yang masih dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk antara lain; kepatuhan muzakki untuk membayar zakat masih rendah, masyarakat masih ada yang belum paham mengenai kewajiban zakat, artinya masih ada masyarakat (muslim) yang menganggap bahwa zakat bukan kewajiban, tidak ada dukungan pimpinan madrasah untuk menyalurkan zakat melalui kemenag, secara hukum dan perundang-undangan belum ada sanksi tegas yang diberlakukan kepada muzakki yang tidak menunaikan

zakat, peran SDM kurang maksimal, keterbatasan jumlah SDM, terutama untuk tenaga pemungut zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Nganjuk sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung kepada mustahiq.

Guna mereduksi masalah yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Nganjuk terkait dengan tata kelola zakat dan untuk mengoptimalkan peran BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka peneliti merancang draf model tatakelola BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Rancangan draf model tatakelola BAZNAS Kabupaten Nganjuk menitikberatkan pada pensinergian dan keterpaduan pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Nganjuk, utamanya untuk mengurangi persaingan yang kurang sehat diantara BAZNAS Kabupaten Nganjuk, dan persaingan antar LAZ. Rancangan draf model tata kelola tersebut didasarkan pada hasil yang telah dicapai BAZNAS Kabupaten Nganjuk serta kondisi-kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi: Satu Uraian Singkat dan Contoh Berbagai Tipe Penelitian*. Cet. ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002).
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet 2. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Basrowi, Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002).
- BAZNAS. *Buku Pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shodaqoh*, Nganjuk, 2015.
- BAZNAS Kabupaten Nganjuk, *Strategi Pendayagunaan ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*, Majalah terbitan ke-v. (Nganjuk: BAZDA Press, 2015).

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Dokumentasi BAZ Kabupaten Nganjuk, Tentang Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002. Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2005.

_____, *Hasil pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk*. (Nganjuk: buku rekapitulasi, 2016).

Firmansyah, dkk. *Potensi dan Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*. (Jakarta: P2E, 2007).

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

Mulyadi, *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Tarsito, 2003).

P. Siagian, Sondang, *Audit Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Ulum, Ihyaul M.D., *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Zainuddin, M., Masyhuri, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).